

**PROSEDUR PENANGANAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI  
KAWASAN PABEAN MELALUI JASA FREIGHT FORWARDING PADA  
PT. ENERGY LOGISTIC CABANG BALIKPAPAN**

**Nur Ilman Habil<sup>1)</sup>, Marthen<sup>2)</sup>, Abdoellah Djabier<sup>3)</sup>**

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar  
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode pos. 90172  
Telp. (0411) 3616975; Fax (0411) 3628732  
E-mail: [pipmks@pipmakassar.com](mailto:pipmks@pipmakassar.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean melalui jasa Freight Forwarding pada PT.Energy Logistic serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di PT.Energy Logistic, Balikpapan, Kalimantan Timur, bulan Desember 2016 hingga bulan Februari 2017. Sumber data adalah data primer yang langsung diperoleh dari tempat penelitian dengan cara observasi dan wawancara kepada beberapa karyawan serta pihak lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran barang impor dari kawasan pabean pada PT. Energy Logistic mengalami keterlambatan, dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya peranan Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengurus pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, sehingga penanganan impor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan kepercayaan importir pada perusahaan.

Kata Kunci: Impor, Freight Forwarding, PT.Energy Logistic

**1. PENDAHULUAN**

Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, butuh negara lain untuk saling membantu dalam mencukupi kebutuhan warga negaranya, Indonesia telah melakukan kegiatan impor dengan berbagai negara, seperti China, Jepang, India, dan Thailand. Pendapatan Negara yang naik dihasilkan dari kegiatan impor, sedangkan produk yang kalah saing dengan produk negara lain dan produk lokal tidak laku menjadi dampak negatif.

Kenaikan dan penurunan impor terjadi setiap tahunnya. Perkembangan Impor di Indonesia dari Januari tahun 2011 – 2016 mengalami penurunan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Perkembangan Impor Migas dan Nonmigas Indonesia Tahun 2011-2016  
(Nilai Juta US\$)

Uraian		Migas	Non Migas	Total
2011		40.701,5	136.734,0	177.435,6
2012		42.564,2	149.125,3	191.689,5
2013		45.266,4	141.362,3	186.628,7
2014		43.459,9	134.718,9	178.178,8
2015		24.613,2	118.081,6	142.697,8
TREND (%) 2011-2015		-9,38	-3,87	-4,69
Jan-April*	2015	8.438,9	40.918,8	49.357,7
	2016	5.257,8	37.466,6	42.724,4
CHANGE (%)				
2016/2015		-37,37	-8,44	-13,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016.

Impor Indonesia pada tahun 2014 sebesar USD178.178,8 menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah USD186.628,7. Penurunan ini berjumlah USD8.449,9. Pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar USD35.481 dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 sudah diberlakukannya MEA yang berarti Indonesia bebas memasukkan barang – barang impor yang tarif bea masuknya dipermudah bahkan hingga 0%. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya impor Indonesia justru menurun sejak di berlakukannya MEA.

PT. Energy Logistic cabang Balikpapan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa *Freight Forwarding* yaitu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan / pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman baik secara domestik atau ekspor, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui darat, laut dan atau udara.

Dimana *freight forwarder* sangat membantu dalam penanganan impor ataupun ekspor.

*Freight forwarding* bertanggung jawab sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal pengiriman, pengangkutan maupun penerimaan barang dan bertanggung jawab penuh selama barang dalam posisi dikirim.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, dimerumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penanganan barang impor di PT.Energy Logistic?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PT.Energy Logistic sebagai perusahaan *freight forwarding* dalam pelaksanaan kegiatan impor?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan berulang ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam, yang pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Dalam Kamus Buku Besar Indonesia (KBBI), penanganan memiliki arti proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.

Dokumen – dokumen impor yang dibutuhkan dalam proses impor adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa

Surat Kuasa adalah surat yang diterbitkan oleh importir yang berisikan pemberian kuasa dari importir kepada EMKL dalam hal mengurus dan menyelesaikan dokumen – dokumen impor di pelabuhan.

2. Invoice

*Invoice* adalah dokumen angkatan laut yang berisi daftar barang yang akan diserahkan kepada pihak penerima secara terperinci yang meliputi jumlah, harga, perubahan jika ada dan nama penerima barang tersebut.

3. Packing List

*Packing List* adalah dokumen yang menerangkan tentang jenis pembungkus, jenis barang dalam pembungkus, jumlah isi dalam bungkusan, berat, volume, dan lain – lain sehingga memudahkan dalam pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Bea Cukai ataupun pemeriksaan bila terjadi klaim.

4. Bill of lading

*Bill of lading* adalah surat berharga sebagai dokumen pengangkutan muatan diatas kapal, berfungsi sebagai tanda penerima, hak pemilikan barang dan sebagai syarat pengangkutan.

5. Polis Insurance ( Polis Asuransi )

Polis Asuransi adalah dokumen bukti perjanjian pertanggungan atau asuransi .

6. Pemberitahuan Impor Barang

PIB ( Pemberitahuan Impor Barang ) adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL yang merupakan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai mengenai barang – barang yang diimpor yang masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan keperedaran bebas.

Menurut Suyono, R. P. (2005:241).Petikemas adalah suatu kemasan yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada di dalamnya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis, Desain penelitian ini merupakan penelitian Lapangan secara studi kasus yang menggunakan desain deskriptif, bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif khususnya mengenai analisis prosedur penanganan barang impor melalui jasa *freight forwarding* pada PT. Energy Logistic. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis variabel terikat, yaitu variabel yang memberikan dampak, hasil ataupun akibat kepada objek penelitian.

Populasi dan Sampel penelitian adapun populasi data dalam penelitian ini adalah beberapa barang impor di PT. Energy Logistic Cabang Balikpapan.

Adapun sampel yang diambil adalah PT. Schlumberger yang memberi kuasa kepada PT. Energy Logistic untuk diuruskan barang impornya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan kegiatan pustaka serta dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif, kualitatif adalah pengolahan data kualitatif yang telah diperoleh melalui gambaran fakta-fakta atau karakteristik yang sebenarnya.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Prosedur Penanganan pengeluaran barang Impor Di PT. Energy Logistic cabang Balikpapan**

##### **a. Proses Dokumentasi**

PT. Energy Logistic Cabang Balikpapan selaku PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang diberi hak untuk mengurus kegiatan impor oleh importer menyiapkan dan menyerahkan Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

- 1) PIB ( Pemberitahuan Impor Barang ).
- 2) *Bill of Lading* ( B/L ) .
- 3) *Packing List*.
- 4) *Invoice*

5) Polis Asuransi ( *Insurance*)

6) Bukti pembayaran Bea Masuk, PPN, PPnBM, PPHPasal 22

PPJK yang secara resmi telah disetujui pihak Bea danCukai untuk melaksanakan jasa tersebut diberi nomor pokokdengan surat keputusan oleh kepala kantor inspeksi Bea danCukai.

b. Penerbitan *Delivery Order* (DO) oleh Perusahaan Pelayaran

PT. Energy Logistic memberikan *Bill of Lading* asli untuk ditukar dengan D/O ke perusahaan pelayaran, Penukaran D/O selain dengan B/L asli dapat juga dilakukan tanpa B/L asli tetapidengan menyerahkan jaminan kepada pelayaran dengan alternatif jaminan pribadi, jaminan perusahaan, atau jaminan bank.

1) Syarat – syarat mendapat D/O dengan menukar B/L asli:

a) Bayar THC dengan Dolar (USD)

b) Bayar Dokumen Fee

c) Bayar D/O Fee

d) Bayar Washing / Cleaning Container

e) Bayar Jaminan *Container*

Semua persyaratan di bayar ke Kas Pelayaran, setelah semua pembayaran selesai dengan D/O ini barangdapat dikeluarkan dari pelabuhan / *container yard* pelayaran.

2) Syarat – Syarat Penebusan D/O Tanpa B/L asli:

Dalam hal B/L asli belum diterima sedangkan *consignee* ingin segera menerima barangnya, D/O dapatdikeluarkan setelah *consignee* menyerahkan jaminan kepada pelayaran dengan alternatif jaminan pribadi, jaminan perusahaan, dan jaminan bank.

- a) Jaminan Pribadi  
Jaminan pribadi dapat diterima untuk *Recta B/L*. Jaminan diberikan oleh pihak yang namanya sebagai penerima, dibuktikan dengan bukti identitas diri yang diharuskan.
- b) Jaminan Perusahaan  
Jaminan perusahaan diberikan oleh perusahaan yang namanya tercantum sebagai penerima atau dalam *to Order of Bank B/L* tercantum sebagai *notify address*. *Company guaranteed* dapat diterima hanya apabila perusahaan yang memberikan jaminan sudah diketahui dengan baik bonafiditas dan kredibilitas.
- c) Jaminan bank  
Jaminan bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank yang namanya tercantum sebagai pihak yang akan memberikan *order* penyerahan barang (*to Order of Bank*).
- c. Penyelesaian Pembayaran Bea Masuk & Pajak Impor  
Importir / PT. Energy Logistic sebagai PPJK mendatangi pihak Bank (Bank Bea Cukai) atau Bank Devisa untuk menyelesaikan pembayaran bea-bea dari impor seperti Bea Masuk dan Pajak Impor, pedoman yang digunakan adalah Jenis Komoditi & COO.
- d. Proses PIB (Pemberitahuan Impor Barang)  
Pihak Bea dan Cukai harus diberitahu akan adanya barang yang di impor sebelum kapal yang mengangkut barang impor tiba. PT. Energy Logistic (PPJK) menerima *shipping document* dari importir, kemudian meng-input data barang impor ke dalam komputer dalam format PIB (Pemberitahuan Impor Barang) secara lengkap dan benar termasuk pencantuman atau pengisian nomor surat izin

impor atau surat keputusan pemberian fasilitas kepabeanan jika ada. PIB di Link ke *system electronic data inter-change* (EDI) dari kantor Bea Dan Cukai setempat untuk diteliti. Dalam Proses PIB harus diketahui barangnya karena akan mempengaruhi Tarif Pajak, Bea masuk dan untuk mengetahui HS. Dokumen yang harus di lampirkan dalam PIB adalah:

1. SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan ), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), API (Angka Pengenal Impor)
2. *Packing list, Invoice, Bill of Lading/Air Way Bill, Insurance* untuk barang yang diimpor.
3. Surat Kuasa dari pihak importir menguasai kepada PT.Energy Logistic (Persero) Cabang Balikpapan.

e. Proses di Kantor Dirjend Bea dan Cukai

Dokumen PIB yang direkam sebagai input di dalam komputer di Kantor Dirjend Bea dan Cukai diteliti oleh Pejabat Fungsionaris Pemeriksa Dokumen I (PFPD I), yaitu Pejabat Pemeriksa Persyaratan Impor. Sementara barang impor telah tiba dan disimpan di dalam gudang pelabuhan atau di tempat penumpukan peti kemas bila barang dikemas dalam peti kemas.

f. Keputusan PIB dari Bea dan Cukai

Pihak Bea dan Cukai kemudian merespon ke pihak PT.Energy Logistic atas pengiriman PIB. PFPD I yang memutuskan menerima atau menolak dokumen. Apabila pengisian data dalam PIB tidak sesuai ketentuan peraturan maka dokumen PIB DITOLAK, dapat diajukan kembali / mungkin tidak dapat karena mungkin barang larangan. Apabila pengisian data dalam PIB sesuai dengan ketentuan peraturan maka dokumen PIB

DITERIMA, maka akan terjadi penjaluran atas barang impor. PIB Diterima maka semua dokumen yang dipersyaratkan dan sudah termasuk bukti pembayaran bea-bea dari impor dibawa / diserahkan ke Bea Cukai, disertai Cetakan dari PIB yang telah disetujui Bea dan Cukai dibawa untuk *Fiat* hanggar.

g. Proses Penjaluran Barang Impor

Apabila masuk dalam kategori jalur :

- 1) Hijau : tidak akan dilakukan pemeriksaan dan mendapat SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang).
- 2) Kuning : akan dilakukan pemeriksaan dokumen saja setelah itu akan diterbitkan SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang)
- 3) Merah: maka akan dilakukan pemeriksaan Fisik dan Dokumen Barang. dan mendapat SPB (Surat Pemeriksaan Barang), pemeriksaan bisa secara random (acak) atau berdasarkan NI (nota informasi). Selain pemeriksaan fisik secara *visual* dapat juga dengan *Hi-Co Scan* atau dengan *Xraycontainer*. Laporan hasil pemeriksaan diteruskan ke PFPD II untuk diteliti dan dianalisis. Apabila sesuai ketentuan, SPPB segera diterbitkan, bila terjadi pelanggaran, akan dikenakan denda lewat Nota Pembayaran. Setelah denda dibayar dan Pejabat Bidang Pengawasan Bea Cukai telah menyetujui barulah SPPB diterbitkan. Apabila tidak sesuai ketentuan, importir/PT.Energy Logistic diberi Nota Pembetulan (NP). Bila kelebihan bayar bea masuk: diberikan SPPB + NP dan kelebihan bayar dapat direstitusi. Bila kekurangan bayar bea masuk NP dan importir harus

menyelesaikan kekurangan pembayaran, baru SPPB diterbitkan. Setelah barang diperiksa dan sudah sesuai, kemudian pada SPB di tulis bahwa barang sesuai, maka akan terbit SPPB yang belum di *Fiat*, dan selanjutnya dibawa ke *Gate Out (Fiat)* hanggar impor, berupa tanda tangan dan cap Bea Cukai. Dalam mengajukan SPPB dilampiri dengan *Delivery Order (D/O)*, Surat Jalan, *Job Order*.

h. Mengurus *Job Order/Job Slip*

Dengan mendatangi TPKS/bagian pelayanan impor dengan melampirkan Bukti pembayaran:

- 1) Warkat Dana, warkat dana dibayar sesuai barang keluar dari kapal datang tanggal...., sampai keluar barang tanggal....
- 2) Copy SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang)
- 3) D/O Asli

i. Fiat SPPB oleh Bea Cukai

SPPB dibawa ke bea cukai pintu impor untuk di *fiat* kemudian *RELEASE* Barang impor bisa keluar dari daerahpabean setelah SPBB ditunjukkan pada petugas *gate out* (BeaCukai pintu).

2. Hambatan Yang Dihadapi PT.Energy Logistic Dalam Pengurusan Barang Impor.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan barang impor tersebut tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat, sehingga kelancaran pengurusan barang impor tersebut kurang efektif dan efisien.

Adapun faktor yang menghambat antara lain :

- a. Telah diterapkannya prosedur baru dengan Sistem EDI (*Electronic Data Interchange*) dalam proses PIB yaitu

terjadi salah pengisian data PIB atau barangnya tidak sesuai dengan ketentuan di negara importir, dan akhirnya PIB ditolak oleh bea cukai.

- b. Ketidaksesuaian barang impor dengan dokumennya sering terjadi apabila barang sampai di pelabuhan importir sehingga mengakibatkan keterlambatan didalam penerimaan barang impor hal ini karena kurang ketelitian oleh pihak eksportir, pengangkut, *force majeure* dll.
- c. Keterlambatan Supir truk sering kali terjadi pada saat masuk ke kawasan pabean sehingga proses pengeluaran barang dari kawasan pabean agak terhambat.

## 5. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Telah diterapkannya prosedur baru dengan Sistem EDI (*Electronic Data Interchange*) dalam proses PIB yaitu terjadi salah pengisian data PIB atau barangnya tidak sesuai dengan ketentuan di negara importir, dan akhirnya PIB ditolak oleh bea cukai.
2. Ketidaksesuaian barang impor dengan dokumennya sering terjadi apabila barang sampai di pelabuhan importir sehingga mengakibatkan keterlambatan didalam penerimaan barang impor hal ini karena kurang ketelitian oleh pihak eksportir, pengangkut, *force majeure* dll.
3. Keterlambatan Supir truk sering kali terjadi pada saat masuk ke kawasan pabean sehingga proses pengeluaran barang dari kawasan pabean agak terhambat.

### B. Saran

1. PT. Energy Logistic Cabang Balikpapan sebagai Freight forwarder agar dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan

didalam mengurus dokumen PIB adalah dengan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi yaitu dengan melunasi bea masuk & pajak impor terlebih dahulu sebelum menyampaikan PIB kepada Bea cukai, lebih teliti didalam pengisian PIB dalam sistem EDI, misal pengisian besarnya bea masuk dan pajak impor, klasifikasi barang berdasarkan *invoice & packing list* harus benar dan diteliti kembali sebelum diberitahukan kepada bea cukai. Ketelitian tersebut perlu diterapkan karena akan memperlancar pengurusan dokumen PIB sehingga Barang Impor akan segera dapat dikeluarkan dari pabean.

2. Untuk mengatasi masalah Ketidaksiharian barang impor dengan dokumen impor adalah PT. Energy logistic menjalin kerja sama yang baik dengan perusahaan Pelayaran, sehingga di dalam pencocokan dokumen *invoice* dan *manifest* berjalan lancar dan mempermudah untuk mengetahui apakah spesifikasi barang di dalam dokumen tersebut sesuai atau tidak, setelah itu apabila sesuai baru Freight forwarder PT. Energy logistic membuat dokumen, mengurus perijinan dan membayar bea atas impor.
3. Untuk mengatasi masalah mengenai supir truk yang selalu datang terlambat masuk ke dalam kawasan pabean untuk mengambil petikemas. Untuk itu perlu adanya peningkatan tanggung jawab agar semua tugas dan kewajibannya dapat diselesaikan dengan baik. Dimana perlu peningkatan kerjasama antar karyawan yang diimbangi dengan kecermatan dan ketelitian dalam penyelesaian dokumen impor, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal, sehingga penanganan impor dapat berjalan dengan lancar dan kepercayaan

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Departemen Keuangan Republik Indonesia (2008). *Peraturan Direktur Bea dan Cukai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor, Nomor P-42/BC/2008 Tahun 2008.*
- [2]. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan & Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, Nomor 74 Tahun 2015.*
- [3]. Nurmiyati, N. (2016). *Prosedure (Online), Vol 2, No. 1.* <https://www.academia.edu/7306924/PROSEDURE>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2016.
- [4]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2009). *Tentang Kepelabuhanan, Nomor 61 Tahun 2009.*
- [5]. Ronosentono, N. I. (2006). *Pengetahuan Dasar Tatalaksana Freight Forwarding.* Jakarta: CV. Infomedika
- [6]. Suyono, R. P. (2005). *Pengangkutan Internasional Ekspor Impor Melalui Laut.* Jakarta: PPM
- [7]. Undang – Undang Republik Indonesia (2008). *Tentang Pelayaran, Nomor 17 Tahun 2008.*